

IMPLEMENTASI KONSEP MUDHOROBAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI DI KCP INDRAMAYU

Ahmad Syathori

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

E-Mail: ahmadsyathori98@gmail.com

Received	Revised	Accepted
3 Maret 2020	20 April 2020	30 Mei 2020

IMPLEMENTATION OF MUDHOROBAH CONCEPT AT BANK SYARIAH MANDIRI IN KCP INDRAMAYU

Abstract

Based on the author's research that the application of mudharabah financing at Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu in conducting financing specifically based on mudharabah agreements has systematic requirements and procedures with several stages. The use of 5C analysis as a prudential standard in banking is also carried out, at which the bank still requires financing customers to provide collateral to the bank, as for how to calculate the results for the bank using the Revenue Sharing method. One of the factors determining the pattern of revenue sharing using revenue sharing is that banks are too challenging to anticipate risk risks (mudharib) and moral hazard financing customers. Islamic banks so far are still not as secure and efficient as conventional banks in terms of assets and operating systems.

Keywords: mudhorobah concept, syariah principt, and finance regulation.

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan konsep, implementasi, penghitungan bagi hasil dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan hukum fikih akad mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara serta melalui data penelusuran kajian pustaka yang relevan. Berdasarkan penelitian penulis bahwa aplikasi

pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu dalam melakukan pembiayaan khususnya yang berbasis akad mudharabah memiliki syarat dan prosedur yang sistematis dengan beberapa tahapan. Penggunaan analisa 5C sebagai standard prudential dalam perbankan juga dilakukan atinya bank tetap mensyaratkan kepada nasabah pembiayaan harus memberikan jaminan (collateral) kepada bank. Adapun cara menghitung bagi hasilnya bank menggunakan metode Revenue Sharing. Salah satu faktor penetapan pola bagi hasil menggunakan revenue syaring adalah karena bank terlalu sulit untuk mengantisipasi resiko (*business risk*) moral hazard nasabah pembiayaan (mudharib) dan bank syariah sejauh ini masih belum sekuat dan seefisien bank konvensional dalam hal asset dan sistem operasinya.

Kata kunci: konsep mudharabah, prinsip syariah, dan regulasi pembiayaan.

Pendahuluan

Pola mudharabah dalam bank syariah juga sudah mengalami pergeseran jauh dari mudharabah yang ada dalam kajian literatur fikih klasik, namun sejauh analisis penulis pergeseran (modifikasi mudharabah) itu mutlak harus dilakukan karena berubahnya kondisi dan situasi yang ada dan pola tersebut juga sudah mendapat justifikasi dari fatwa dan lembaga yang otoritatif dalam masalah keuangan dan akuntansi syariah Internasional

Bank Syariah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.¹ Keberadaan ekonomi syariah sudah dulu ada sejak agama Islam diturunkan namun khusus di Indonesia Keberadaan ekonomi syariah baru dapat dirasakan beberapa tahun belakangan ini, lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah semakin marak di panggung perekonomian nasional. Mereka lahir menyusul krisis berkepanjangan sebagai buah kegagalan sistem moneter kapitalis di Indonesia.

Sejak berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank yang menggunakan sistem syariah pada tahun 1991, kini banyak bermunculan bank-bank syariah, baik yang murni menggunakan sistem tersebut maupun baru pada tahap membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau divisi usaha syariah. Namun keberadaan lembaga keuangan syariah terkhusus bank syariah dalam perbankan nasional baru dikembangkan sejak tahun 1992 yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yang mulai mengakomodir keberadaan bank syariah. Namun Undang-Undang ini belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah, karena belum secara tegas mencantumkan prinsip syariah dalam kegiatan

¹ Hukum Ekonomi syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta:Kencana, 2012), h. 427.

usaha bank.²

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 pasal 2 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.³ Lalu dalam pasal 1 ayat 12 disebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga menyebutkan mengenai Prinsip Syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan

(*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁴

Nilai-nilai prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil' alamin*). diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut prinsip perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam perbankan syariah yang disebutkan dalam Undang-Undang adalah larangan *riba*, *gharar*, *maisir*, *haram* dan *zalim* dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Salah satunya *mudharabah* Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan syariah dengan sistemnya yang ideal dalam kenyataannya masih belum banyak diminati oleh masyarakat sebagai mitra kerjasama muamalah, ini menunjukkan masih adanya kekurangan yang perlu kajian serius. Risiko utama bank syariah adalah kegagalan dalam merepresentasikan kesyariahnya. Risiko tersebut timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan prinsip syariah yang melekat di seluruh transaksi perbankan syariah dan berkaitan dengan

² Sofiniyah Ghufron, ed., Konsep dan Implementasi Bank Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005) ,

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2008*, bab I, Pasal 1.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*, bab I, Pasal 1.

pengawasan yang dilakukan oleh pengawas syariah. Oleh karena itu, pemenuhan prinsip syariah bagi bank syariah sangatlah penting. Kepatuhan terhadap prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keharusan pemenuhan prinsip syariah berimplikasi pada keharusan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Dimana pengawasan bertujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sudah sesuai semestinya (yang ditetapkan) atau tidak.

Oleh karena itu perlu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagaimanakah penerapan prinsip syariah dalam lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah. khususnya pada lembaga perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mengaplikasikan sistem syariah apakah sudah mentaati prinsip, aturan dan ketentuan syariah yang ada atautkah label syariah hanya sebatas simbol belaka.

Penelitian ini difokuskan pada konsep, implementasi prinsip syariah dan hukum Islam (fikih) tentang mudharabah yang diaplikasikan dalam perbankan Syariah Mandiri KCP Indramayu

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-analitis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh di lapangan²⁸ yaitu berusaha memaparkan fenomena model mudharabah dan prakteknya dalam Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu apa adanya, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penilaian terhadap fenomena tersebut.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari fenomena yang diteliti,⁵ dengan mencermati dan menganalisa secara alamiah dan kualitatif mengenai aplikasi sistem bagi hasil Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu berdasarkan obyek penelitian yang akan diteliti yaitu konsep bagi hasil (*mudharabah*) serta penerapannya dengan melihat keserasiannya dengan aturan dan prinsip syariah syariah dan hukum Islam (fikih) yang ada, maka pendekatan pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan komparatif. Pendekatan dimaksud menggambarkan keterkaitan (korelasi) antara prinsip-prinsip yang melandasi model mudharabah dan dengan praktek yang terjadi dalam operasional Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu.

Ada dua macam data yang diteliti, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan mekanisme pengelolaan

⁵ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), Cet. Ke-2,

dana pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu dan nisbah bagi hasil yang ditetapkan. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, dan tulisan dalam makalah dan jurnal atau sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan.

Pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu: kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan sejumlah nara sumber yang terkait.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau dalam istilah lain disebut dengan bank Islam secara akademik mempunyai pengertian berbeda akan tetapi secara teknis mempunyai pengertian yang sama. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶ Berdasarkan pengertian diatas dapat diberi pemahaman lebih lanjut mengenai bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengoperasian bank syariah mengacu pada ketentuan-ketentuan syariah yaitu yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yaitu hukum fiqh muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia maupun individu dengan kelompok dalam hal ini meliputi jual beli, piutang gadai dan lain sebagainya

Peraturan Hukum Terkait Bank Syariah

a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang memposisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.

Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR *lMardatillahl* (BPRMD) dan BPR *—Berkah Amal Sejahteral*. Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991.

Meskipun Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalanya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk

⁶ UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1

merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

b. Undang-Undang No.10 Tahun 1998

Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat

c. Undang-Undang No.23 Tahun 1999

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan

kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan *dual bank system*

d. Undang-Undang No.21 Tahun 2008

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

e. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah:

- 1) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- 2) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 3) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Prinsip Syariah

Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.⁷ Dalam hal ini dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan antara bank dan nasabahnya terdapat aturan- aturan berdasarkan aturan syariah yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip syariah merupakan implikasi nilai filosofis Islam yang dijadikan acuan dalam seluruh kegiatan perekonomian terkhusus dalam kegiatan perbankan, prinsip-prinsip syariah adalah bersumber dari hukum Islam baik yang primer maupun sekunder

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:⁸

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengenai unsur-unsur yang dilarang dalam kegiatan perbankan telah menjadi indikasi bahwa dalam setiap kegiatan perbankan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah diwajibkan dalam setiap kegiatan perbankan.

Sebagaimana bank konvensional bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana namun sebagaimana yang diketahui sebagai bank syariah segala kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah

Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian bagi hasil, Rasulullah sendiri telah melakukan akad atau perjanjian mudharabah dengan Siti Khadijah dimana saat itu Khadijah telah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi ke negeri-negeri jazirah arab. Khadijah adalah pemilik modal 100 % (*shahib al-mal*) dan Nabi berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad mudharabah merupakan persetujuan perkongsian antara harta dari salah satu pihak dengan kerja atau pengelola usaha dari pihak lain.

⁸ UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Istilah mudharabah dalam fikih muamalah adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.⁹ Atau sebuah akad kerjasama antar pihak yaitu pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi (*mudharib*) pengelola. Jadi mudharabah merupakan perjanjian bagi hasil antara pihak yang memiliki modal dan pengelola modal yang segala ketentuan dalam usaha itu sudah disepakati lebih awal terlebih dahulu.

Ulama berbeda pendapat tentang rukun dari mudharabah tersebut, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah tersebut hanya ijab dan qabul saja, sedangkan menurut Jumhur ulama rukun mudharabah itu adalah sebagai berikut:¹⁰ (1) orang yang berjanji (*al-akid*), yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) (2) modal (*maal*); dan (3) Ijab dan kabul (*shighat*).

Ulama Syafi'iyah menambah rukun mudharabah tersebut diatas dengan kerja atau usaha dan keuntungan atau laba, sehingga rukun mudharabah menjadi lima.

Dalam konteks perbankan syariah penyaluran dana oleh bank syariah disebut dengan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung kinerja atau usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut, disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah atau *mudharib* yang membutuhkan dana dan layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik modal selama bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola, jika kerugian diakibatkan oleh si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Sistem mudharabah dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito dan giro sama dengan prinsip syariah wadi'ah mudharabah juga diatur dalam fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. Dan dalam bentuk deposito diatur dalam fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000.

Adapun isi ketentuan ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah berdasarkan fatwa DSN NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:¹¹

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 36.

¹⁰ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 227.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 245.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Mudharabah terbagi kepada dua bagian yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.¹²

Mudharabah muthlaqah yaitu perjanjian kerjasama antar shahibul mal dan mudharib tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum syara' dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad
- b) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. Mudharib mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat tujuan maupun jenis usahanya.
- c) Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
- d) Pemilik modal dalam bentuk tabungan mudharabah dapat mengambil dananya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- e) Deposito mudharabah hanya dapat diacairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1,3,6, atau 12 bulan.

Adapun *Mudharabah muqayyadah* adalah perjanjian atau usaha kerjasama yang dibatasi sesuai dengan kehendak shahibul mal selagi dalam bentuk yang dihalalkan. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi bank (*mudharib*) baik mengenai tempat tujuan maupun jenis usahanya. Ketentuan *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:

- a) Bank sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.

¹² Shofiniyah Ghufroon, *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005),

- b) Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah*.
- c) Bentuk investasi nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.

2. Prinsip Profit and Loss Sharing System

Mudharabah adalah suatu sistem usaha bagi laba dalam prespekti ekonomi Islam, di mana pihak-pihak yang akan melakukan investasi bersama memberikan modal, tenaga kerja dan manajemen pada kesepakatan kontrak untuk berbagai laba dari usaha patungan dengan persentase nisbah yang ditentukan diawal kontrak. Dalam tulisan Murasa Sarkaniputra, Chudhori membahas tiga point tentang mudharabah, Pertama, tentang dua faktor yang mempengaruhi sistem mudharabah, yakni tingkat laba (*profit rate*) dan nisbah bagi-laba (*profit-sharing ratio*). Keduanya disebut sebagai tingkat bagi-laba (*profit sharing rate*). Kedua, adanya suatu penyesuaian yang adaptif antara tingkat dan nisbah, yang berdasarkan hal ini maka kontrak mudharabah termasuk yang patut (*fair*) diadakan. Ketiga, mekanisme adaptif ini mentransfer insentif investasi kepada investor swasta dengan mengacu pada adanya keragaman resiko dalam usaha patungan

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi oprasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Sehingga dalam menetapkan perhitungan nisbah bagi hasil pada bank Islam termasuk di dalamnya asuransi syari'ah harus dilakukan dengan perhitungan *profit & loss sharing* (prinsip bagi untung/rugi). Dalam metode ini bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya oprasional (sebelum pajak dan biaya bank). Jika diperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Begitu juga sebaliknya jika rugi, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

Ada perbedaan yang mendasar antara *profit loss sharing* dan *revenue sharing*. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹³ Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).¹⁴ Secara definitif profit sharing diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan."¹⁵ Hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹⁶ istilah lain dari profit

¹³ Muhammad, Mamajemen Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002) h. 101

¹⁴ Cristopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, h. 534

¹⁵ Muhammad, Mamajemen Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002) h. 102

¹⁶ Cristopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, h. 537

sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih dari sisa pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*. Hal inilah yang membedakan dengan revenue sharing di mana pada sistem ini pembagian dari kerja sama usaha dilakukan perhitungan berdasar pendapatan kotor penjualan usaha (*gross sales*), tanpa harus di kalkulasikan terlebih dahulu rincian pengeluaran biaya operasional usaha. Pengeluaran biaya usaha pada sistem *profit and loss sharing* dibebankan pada modal usaha atau pendapatan usaha tersebut, artinya biaya akan ditanggung oleh pihak pemodal (investor/shahibul maal). Sedang revenue sharing, pengeluaran biaya usaha dibebankan pada pihak pengelola modal (*mudharib*), biaya-biaya tersebut akan ditanggung dari perolehan atas pembagian hasil yang diterima pihak pengelola modal.

3. Aplikasi Mudharabah di Bank Syariah

a. Mudharabah Tsaniyyah

Skema mudharabah yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan skema mudharabah yang mengacu pada mudharabah yang ada dalam literatur fikih muamalah klasik yaitu akad langsung antara shohibul mal dan mudharib, dan inilah skema mudharabah yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah pada masa itu, dan dengan para sahabat, serta dilakukan oleh masyarakat muslim setelahnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung (*direct investment*) antara pemodal (*shohibul mal*) sebagai surplus unit dengan pengelola (*mudharib*) sebagai defisit unit. Dalam konteks ini peranan sebagai lembaga intermediary tidak ada.

Karakteristik mudharabah dengan skema ini adalah adanya saling rasa percaya (*amanah*) antar personal yang melakukan kontrak (akad). Shohibul mal hanya mau menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh mudharib yang sudah diketahui profesional dan memiliki karakter yang baik dan terpercaya.

Dalam konteks sekarang ini mudharabah jenis ini sudah kurang relevan untuk diterapkan dan kemungkinannya kecil sekali diaplikasikan oleh bank syariah karena beberapa alasan:

- 1) Sistem kerja pada perbankan adalah investasi kelompok
- 2) Besarnya nilai investasi yang harus digelontorkan sehingga harus ditopang oleh banyak pihak investor sebagai penyandang dana untuk proyek tertentu.
- 3) Lemahnya disiplin masyarakat terhadap norma dan agama sehingga mempunyai potensi kegagalan sehingga bank tidak mempunyai jaminan

atas investasi yang dilakukan.

Melihat adanya pergeseran budaya dalam dinamika sosial ekonomi dan untuk mengantisipasi beberapa alasan di atas ulama kontemporer terus melakukan adaptasi hukum fikih dengan melakukan ijtihad sesuai dengan konteks kebutuhan zamannya. Maka lahirlah inovasi skema baru mudharabah yang dilakukan oleh tiga pihak dengan menambahkan satu pihak bank syariah sebagai pihak intermediary yang mempertemukan shohibul mal dengan mudharib. Sehingga beralih dari konsep skema direct financing ke indirect financing. Pada akad mudharabah bentuk ini dikenal juga apa yang disebut dengan dua tahap two-tier mudharabah yang kemudian dipakai oleh lembaga bank sebagai lembaga intermediary yang mengumpulkan dana pihak ketiga yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk penyertaan modal atau pembiayaan investasi yang produktif.¹⁷

Mudharabah antara shohibul mal dengan bank syariah, kemudian antara bank syariah dengan mudharib, Abdurrazak, Sami Hamud, Abu Zaid dan Abdurrazak menyebutnya dengan mudharabah musytarakah.¹⁸

Mudharabah skema baru ini masih menyisakan perdebatan (mukhtalaf fi), sebagian ulama masih belum menerima skema mudharabah ini karena menurutnya peran ganda bank syariah dalam hubungannya dengan akad mudharabah masih sangat rumit dan tidak cocok dan mempertahankan bahwa bank adalah perantara atau agen saja yang bekerja atas dasar upah atau komisi saja.¹⁹

Dalam literatur fikih klasik terdapat keterangan bahwa boleh saja mudharib melakukan kerjasama dengan mudharib kedua sepanjang hal tersebut diketahui dan disetujui oleh mudharib pertama (*mudharabah tsaniyah*). Sebagaimana Ulama Hanafiyah yang memperbolehkan hal tersebut secara mutlak (*tafwid*). Hanya madzhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan hal tersebut.²⁰

Dalam skema ini Bank syariah mengumpulkan sumber dana pihak ketiga yang kedudukannya sebagai shohibul mal, dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau deposito mudharabah. Selanjutnya sesuai dengan fungsi intermediary bank syariah menyalurkan kembali dana pihak ketiga tersebut dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal ini bank syariah harus mempersiapkan strategi

¹⁷ Manzoor Ali, *Islamic Banking and finance in Theory and practice* (Jeddah: IRT-IDB, 1412 H/1992) h. 345.

¹⁸ Abdurrazak Rahim Jiddi al-Haitamy, *al-masharif al-islamiyah baina nadzariyah wa-attathbiq*, (Aman: Dar Usamah Lin-Nasr 1998) h. 445-452.

¹⁹ Rafiq al-Misry, *Mashraf al-Tanmiyah al-Islami*, h. 240-241, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 180.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dhaman aw-Ahkam al-Masuliyah wa'Almadaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fqhi al-Islami* (Suriya:Dar al-Fikr 1998). H. 3950-3952

pengelolaan dana yang dihipunkannya sesuai dengan rencana alokasi yang telah ditetapkan yang mengacu pada garis kebijakan bank syariah yang mempunyai beberapa tujuan:

- 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah
- 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas yang tetap aman

Alokasi penggunaan dana bank syariah dapat dibagi menjadi dua bagian penting yaitu Aktiva yang menghasilkan (*earning Asset*), seperti pembiayaan yang berbasis akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual-beli, ijarah dan lain-lain dan aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning asset*) seperti halnya akad pinjaman dan lain-lain. Keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut kemudian dibagi hasilkan antara bank syariah dan pihak ketiga sebagai pemilik.²¹

Bentuk kontrak *mudharabah* yang diterapkan perbankan syariah secara garis besar memakai tiga bentuk aqad, yaitu:

1. *Mudharabah muqayyadah of balance-sheet*
2. *Mudharabah muqayyadah on balance-sheet*
3. *Mudharabah muthlaqah on balance sheet*

Dalam skema yang pertama aliran dana berasal dari nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan yang dalam istilah perbankan konvensional disebut sebagai debitur, dalam skema ini bank syariah hanya sebagai arranger dan transaksinya tidak dicatat dalam neraca bank hanya dicatat secara administratif saja. Pada skema bentuk mudharabah yang kedua aliran dana dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, seperti pertanian, manufaktur dan jasa. Pada skema ini bank terlibat dalam akad sehingga transaksinya dicatat dalam neraca bank dan nisbah bagi hasilnya disepakati antara investor dan bank syariah. Sedangkan pada skema mudharabah bentuk yang ketiga aliran seluruh dana investor kepada bank digunakan tanpa ada pembatasan dalam pelaksanaan usaha yang dibiayai. Nasabah investor mempercayakan sepenuhnya kepada bank untuk mengatur dan mengolahnnya dalam sektor usaha-usaha serta akad-akad yang digunakannya.

Simpulan

Skema akad mudharabah adalah skema yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah yaitu keadilan, kesetaraan (kemitraan) dan bebas dari unsur riba,

²¹ Zainul Arifin, dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (jakarta: Alfabet, 2002) h. 59.

gharar, maisir dan dzulm ketika diaplikasikan secara benar sesuai dengan aturan dan keputusan yang tertuang dalam hukum Islam (fikih) yang dalam hal ini direpresentasikan oleh fatwa DSN (Dewan Syariah nasional) MUI (Majlis Ulama Indonesia) sebagai rujukan yang mengikat bagi operasional lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dalam kenyataannya pilihan-pilihan yang mengacu pada prinsip prudential perbankan mengharuskan bank syariah untuk melakukan kebijakan dengan tujuan maslahat yang lebih besar diantaranya untuk menjamin dana pihak ketiga (investor). Diantara pilihannya adalah dalam soal menentukan untuk mengambil pola revenue syaring dalam membagi bagi hasil dari hasil usaha mudharib yang mendapatkan pembiayaan. Alasan pilihan ini karena bila menggunakan *profit and loss syaring* maka konsekuensinya jumlah yang dibagihasilkan telah lebih dulu dikurangi biaya-biaya yang diperlukan. Cara ini dilakukan untuk menjamin agar mudharib dapat melangsungkan fungsi produksi pada masa selanjutnya.²² Namun dalam hal bank sebagai shohibul mal dalam menyertakan modalnya kepada masyarakat bank tidak diperkenankan untuk terlibat dalam pengelolaan kegiatan usaha mudharib. Sementara lembaga bank selalu mendapatkan pengawasan dan kontrol dari Bank Indonesia.

Profit and loss syaring adalah pola bagi hasil yang sesuai dengan pandangan syariah sebagaimana juga apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika bermudharabah. Akan tetapi dalam pandangan praktis perbankan syariah yang ketat dalam prosedur manajemen resiko untuk mengantisipasi kerugian karena kesulitan kontrol dan pengawasan karena faktor moral hazard yang sudah umum Bank tidak mudah percaya pada mudharib, di zaman ini sulit ditemukan pribadi yang berkualitas amanah seperti Rasulullah SAW.

Mudharabah yang diaplikasikan dalam bank syariah dengan modifikasi akad yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi lembaga bank dan sosial masyarakat, juga pola pembagian dalam akad mudharabah yang menggunakan *revenue syaring*, bukan *profit and loss syaring*, termasuk prosedur seleksi ketat dalam proses akad mudharabah antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan melalui analisa analisa 5C yang tentunya tetap mengharuskan nasabah calon pembiayaan menyerahkan agunan (*collateral*) yang dalam literatur fikihnya tidak ditemukan, termasuk juga representasi kesetaraan dalam kemitraan yang semestinya menyediakan ruang tawar menawar dan negosiasi dalam proses penentuan nisbah bagi hasilnya ternyata semuanya sudah ditentukan oleh bank syariah sebelumnya

Perubahan atau modifikasi yang terjadi pada akad mudharabah masih sejalan dengan prinsip syariah dan pandangan hukum fikih karena perubahan itu

²² Mausudul Alam Choudury, *Contribution ti Islamic Economic Theory*, (New York: ST. Martin's Press, 1996) h. 72-77.

harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang melingkupinya demi menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian salah satu pihak. Dan dalam operasioannya bank syariah sudah mendapatkan justifikasi hukum dari fatwa DSN. Meskipun idelanya dalam model pembagian keuntungannya bank syariah harus tetap berupaya kembali kepada sistem *profit and loss syaring* karena sistem tersebut yang telah dipraktekkan dalam tradisi masyarakat muslim awal dan konsep yang dijelaskan dalam fiqh klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Manzoor, *Islamic Banking iand finance in Theory and practice*, Jeddah: IRT-IDB, 1412 H/1992
- Ali, Zainuddin , *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Al-Misry, Rafiq, *Mashraf al-Tanmiyah al-Islami*
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Nazhariyah al-Dhaman aw-Ahkam al-Masuliyah wa'Almadaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fqhi al-Islami*, Suriya:Dar al-Fikr 1998
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan.*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- Arifin, Zainul, *dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2002
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992
- Choudury, Mausudul Alam , *Contribution ti Islamic Economic Theory*, New York: ST. Martin's Press, 1996
- Ghufron, Shofiniyah, *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Ghufron, Sofiniyah, ed., *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* , Jakarta: Renaisan, 2005
- Hukum Ekonomi syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta:Kencana, 2012
- Muhammad, Mamajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002
- Muhammad, Mamajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002
- Pass, Cristopher dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*
- Rahim Jiddi, Abdurrazak, al-Haitamy, *al-masharif al-islamiyah baina nadzariyah wa-attathbiq*, Aman: Dar Usamah Lin-Nasr 1998
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bab I, Pasal 1.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No.21 Tahun 2008*, bab I, Pasal 1.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 13*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997
- Saeed, Abdullah , *Bank Islam dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*
- UU RI NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.